



BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KORIDOR
KI TEGINENENG - NEGERI KATON

TAHUN 2022 2042



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KORIDOR
KI TEGINENENG - NEGERI KATON
TAHUN 2022 - 2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 – 2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Rencana Detail Tata Ruang Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Tahun 2022 – 2042;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara/Tambahan Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara/Tambahan Berita Negara Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Kabupaten Pesawaran Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Pesawaran yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu Blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
23. Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.

25. Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut pusat lingkungan (PL) kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disebut pusat lingkungan (PL) kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Zona Badan Air dengan kode BA, selanjutnya disebut Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
29. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, selanjutnya disebut dengan Zona perlindungan setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut dengan Zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, selanjutnya disebut sebagai Zona Badan Jalan (BJ) adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
32. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan Zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
33. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan Zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk penangkapan ikan, pengangkutan ikan dan budi daya ikan.
34. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, selanjutnya disebut Zona kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan Zona Pariwisata (W) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
36. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan Zona perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memadai kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
37. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
38. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan Zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang

bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.

39. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan Zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
40. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, selanjutnya disebut dengan Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
41. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan Zona lainnya (PL) adalah untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan.
42. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan Zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
43. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
44. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kota (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
45. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kecamatan (RTH-3) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
46. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
47. Sub-Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
48. Sub-Zona Taman Rukun Tetangga dengan kode RTH-6, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RT tersebut.
49. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
50. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
51. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

52. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perkebunan (P-3) adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
53. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Peternakan dengan kode (P-4) adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
54. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1), adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan;
59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
60. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
63. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, selanjutnya disebut Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
64. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, selanjutnya disebut Sub-Zona instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (PL-4) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
65. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

66. KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
67. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten atau kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail tata ruang.
68. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
69. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembebasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
70. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
71. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
72. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lain yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lantai/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
76. Luas Kaveling Minimum adalah luas minimum kaveling untuk zona perumahan yang luasannya disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
77. Koefisien Tapak Basement maksimum yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
78. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum yang selanjutnya disingkat TB Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
79. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan yang terdapat pada tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

80. Jarak Bebas antar Bangunan minimal adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
81. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
82. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
83. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimal adalah Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan
84. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona lainnya.
85. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
86. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
87. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
88. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
89. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
91. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
92. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Kabupaten Pesawaran seluas 4.944,13 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat koma satu tiga) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Kabupaten Pesawaran terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Lampung Selatan dan Desa Pejambon (sebagian);
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gedung Gumanti (sebagian) Kecamatan Tegineneng.
- (3) WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) wilayah administrasi desa yang meliputi:
 - a. sebagian Desa Gedung Gumanti seluas kurang lebih 1.495,36 (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma tiga enam) hektar;
 - b. sebagian Desa Kejadian seluas kurang lebih 315,80 (tiga ratus lima belas koma delapan nol) hektar;
 - c. sebagian Desa Kresno Widodo seluas kurang lebih 825,90 (delapan ratus dua puluh lima koma sembilan nol) hektar;
 - d. seluruh Desa Margo Mulyo seluas kurang lebih 511,38 (lima ratus sebelas koma tiga delapan) hektar;
 - e. sebagian Desa Trimulyo seluas kurang lebih 583,29 (lima ratus delapan puluh tiga koma dua sembilan) hektar;
 - f. seluruh Desa Negara Saka seluas kurang lebih 283,04 (dua ratus delapan puluh tiga koma nol empat) hektar;
 - g. sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya seluas kurang lebih 162,45 (seratus enam puluh dua koma empat lima) hektar;
 - h. seluruh Desa Pejambon seluas kurang lebih 445,82 (empat ratus empat puluh lima koma delapan dua) hektar;
 - i. sebagian Desa Halangan Ratu seluas kurang lebih 321,08 (tiga ratus dua satu koma nol delapan) hektar;
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP A, seluas 2.487,02 (dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma nol dua) hektar, dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi:
 1. blok A.1, seluas 410,92 (empat ratus sepuluh koma sembilan dua) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti dan sebagian Desa Margo Mulyo;
 2. blok A.2, seluas 750,60 (tujuh ratus lima puluh koma enam puluh) hektar meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Margo Mulyo, dan sebagian Desa Trimulyo;
 3. blok A.3, seluas 353,06 (tiga ratus lima puluh tiga koma nol enam) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, dan sebagian Desa Trimulyo;

4. blok A.4, seluas 600,13 (tiga ratus empat puluh satu koma nol lima) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Margo Mulyo dan sebagian Desa Kejadian;
5. blok A.5, seluas 372,32 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Margo Mulyo dan sebagian Desa Kejadian.
- b. SWP B, seluas 1.243,27 (seribu dua ratus empat puluh tiga koma dua tujuh), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. blok B.1, seluas 152,58 (seratus lima puluh dua koma lima delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, dan sebagian Desa Kejadian;
 2. blok B.2, seluas 321,97 (tiga ratus dua puluh dua koma satu koma sembilan tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti dan Sebagian Desa Kresno Widodo;
 3. blok B.3, seluas 337,94 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo dan sebagian Desa Pejambon; dan
 4. blok B.4, seluas 430,79 (empat ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Kresno Widodo dan sebagian Desa Negara Saka.
- c. SWP C, seluas 767,45 (tujuh ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. blok C.1, seluas 147,80 (seratus empat puluh tujuh koma delapan puluh) hektar, meliputi sebagian Desa Halangan Ratu, sebagian besar Desa Kresno Widodo, dan sebagian Desa Pejambon;
 2. blok C.2, seluas 68,38 (enam puluh delapan koma tiga delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo, sebagian Desa Negara Saka, dan sebagian Desa Pejambon;
 3. blok C.3, seluas 348,74 (tiga ratus sembilan koma tujuh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Halangan Ratu dan sebagian Desa Pejambon; dan
 4. blok C.4, seluas 202,52 (dua ratus dua koma lima dua) hektar, meliputi sebagian Desa Negara Saka dan sebagian Desa Pejambon.
- d. SWP D, seluas 446,38 (empat ratus empat puluh enam koma tiga delapan) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. blok D.1, seluas 38,21 (tiga puluh delapan koma dua satu) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo, sebagian Desa Negara Saka, dan Sebagian Desa Pejambon;
 2. blok D.2, seluas 41,59 (empat puluh satu koma lima sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo, sebagian Desa Negara Saka, dan sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya;
 3. blok D.3, seluas 142,90 (seratus empat puluh dua koma sembilan puluh) hektar, meliputi sebagian Desa Negara Saka, sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya dan sebagian Desa Pejambon; dan
 4. blok D.4, seluas 223,67 (dua ratus dua puluh tiga koma enam tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Negara Saka dan sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya.

- (5) Ruang lingkup WP, pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I.A dan Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan koridor Tegineneng-Negeri Katon sebagai kawasan pelayanan ekonomi berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pesawaran berbasis potensi lokal.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Lingkungan (PL).
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terdapat di SWP D Blok D.1 dengan fungsi sebagai Kawasan perdagangan dan jasa skala perkotaan dan WP.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. SWP A Blok A.2, dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan dan kawasan perkantoran; dan
 - b. SWP B Blok B.2, dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PL Desa Margo Mulyo di SWP A Blok A.1;
 - b. PL Desa Kejadian di SWP A Blok A.4;
 - c. PL Desa Gedung Gumanti di SWP B Blok B.4;
 - d. PL Desa Halangan Ratu di SWP C Blok C.3;
 - e. PL Desa Negeri Ulangan Jaya di SWP D Blok D.4; dan
 - f. PL Desa Negara Saka di SWP D Blok D.4.
- (3) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. halte; dan
 - h. jaringan jalur kereta api antarkota;
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruas Jalan Branti - Gedong Tataan, yang melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4 dan SWP D Blok D.1, Blok D.2 Blok D.3, Blok D.4.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Kresno Widodo – Pertigaan Branti *Residence* yang melewati SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan SWP D Blok D.1, D.2, Blok D.3;
 - b. Jalan Margomulyo - Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.1 dan Blok A.4;
 - c. Jalan Masgar – Margomulyo yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4;
 - d. Jalan Tegineneng – Kresno Widodo yang melewati SWP A Blok A.5 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
 - e. Jalan Tegineneng – Trimulyo yang melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - f. jalan kolektor sekunder sepanjang 2,7 Km yang melewati Blok A.4, Blok A.5 dan Blok B.1; dan
 - g. ruas jalan kolektor sekunder lainnya yang melewati SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, dan SWP D Blok D.3, Blok D.4.

- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Jalan Margomulyo – Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.4;
 - b. Jalan Talang Besar – Sidomulyo (pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Primer) yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4; dan
 - c. ruas jalan Lokal Primer lainnya yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, SWP B Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3, Blok D.4.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Jalan Serbamaju - Sidamaju (Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.2; dan
 - b. ruas jalan lokal sekunder lainnya (Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di seluruh Blok WP.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh Blok WP.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, tersebar di seluruh Blok WP.
- (9) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui SWP B Blok B.3 dan Blok B.4 berupa jalur Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Lampung Tengah.
- (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT).
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
- (2) Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui SWP D Blok D.4.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- jaringan tetap; dan
 - jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Jaringan serat optik yang terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
- SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
 - SWP B Blok B.2, dan Blok B.4;
 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan prasarana irigasi.
- (2) Prasarana irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - SWP C Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.3 dan Blok D.4.

- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa jaringan perpipaan meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bangunan pengambil air baku, terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1; dan
 - b. jaringan transmisi air baku, yang melalui SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. instalasi produksi terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1;
 - b. bangunan penampung air terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1; dan
 - c. jaringan transmisi air minum melalui SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati seluruh Blok WP.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yaitu IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di SWP B Blok B.4.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
 - a. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS 3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C Blok C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.4.
- (4) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4
- (5) Rencana jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
 - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A Blok A.1 dan SWP D Blok D.3.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. titik kumpul, terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan SWP D Blok D.3, Blok D.4; dan
 - b. tempat evakuasi sementara, terdapat di SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.4 dan SWP D blok D.4.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (5) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 197,33 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 50,99 (lima puluh koma sembilan sembilan) hektar meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 - e. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
 - f. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7);
- (2) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektar terdapat di SWP C Blok C.4.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,83 (empat koma delapan tiga) hektar, yang terdapat di :
 - a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3; dan
 - b. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 17,23 (tujuh belas koma dua tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B di Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (5) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 13,22 (tiga belas koma dua dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (6) Sub-Zona Taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 5,52 (lima koma lima dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 Blok B.3 dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.3 dan Blok D.4.
- (7) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 7 (tujuh) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Pertanian (P);
- b. Zona Perikanan (IK);
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. Zona Pariwisata (W);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- h. Zona Perkantoran (KT);
- i. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- j. Zona Peruntukan Lainnya (PL); dan
- k. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK).

Bagian Keempat

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 3.450,86 (tiga ribu empat ratus lima puluh koma delapan enam) hektar, meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan (P-1);
 - b. Sub-Zona hortikultura (P-2);
 - c. Sub-Zona perkebunan (P-3); dan
 - d. Sub-Zona peternakan (P-4).
- (2) Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Lahan Pertanian seluas 1.359,84 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan koma delapan empat) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3, dan Blok C.4.
- (3) Pada sub-zona pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan LP2B seluas 977,72 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh dua) Hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.3, dan Blok D.4.
- (4) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.450,96 (seribu empat ratus lima puluh koma sembilan enam) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

- c. SWP C Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (5) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 600,18 (enam ratus koma satu delapan) hektar terdapat di:
- a. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.
- (6) Sub-Zona Peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 39,88 (tiga puluh sembilan koma delapan delapan) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.4.

Paragraf 2
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 23

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 50,59 (lima puluh koma lima sembilan) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4; dan
- c. SWP C Blok C.3.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona Pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektar di SWP A Blok A.3.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 957,63 (sembilan ratus lima puluh tujuh koma enam tiga) hektar meliputi:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Rumah Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 139,82 (seratus tiga puluh sembilan koma delapan dua) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 459,26 (empat ratus lima puluh sembilan koma dua enam) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
 - SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 358,55 (tiga ratus lima puluh delapan koma lima lima) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - SWP B Blok B.2 dan Blok B.4.
 - SWP C Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 44,33 (empat puluh empat koma tiga tiga) hektar terdiri atas:
- Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1);
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
 - Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 27,14 (dua puluh tujuh koma satu empat) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5;
 - SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;
 - SWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,61 (empat koma enam satu) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.5;
 - SWP B Blok B.3; dan
 - SWP C Blok C.2 dan Blok C.3.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok A.3;
 - SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.3.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - SWP C Blok C.1 dan Blok C.4; dan
 - SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 56,12 (lima puluh enam koma satu dua) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1); dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 25,57 (dua puluh lima koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
 - a. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3; dan
 - b. SWP D Blok D.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 30,54 (tiga puluh koma lima empat) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf g, seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
- b. SWP C Blok C.3 dan Blok C.4; dan
- c. SWP D Blok D.3.

Paragraf 8
Zona Perikanan

Pasal 29

Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf h, berupa sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2) seluas 6,04 (enam koma nol empat) hektar, terdapat di SWP C Blok C.1.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf i, seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
- d. SWP D di Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, seluas 4,34 (empat koma tiga empat) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
 - b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4).
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, seluas 4,24 (empat koma dua empat) hektar, terdapat di :
 - a. SWP B Blok B.4; dan
 - b. SWP C Blok C.1.
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar, terdapat di SWP B Blok B.4.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar terdapat di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 berupa Komando Rayon Militer (Koramil) 421-11 Tegineneng dan Polisi Sektor (Polsek) Tegineneng.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta, dan/atau kerja sama pemerintah-swasta.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027 sampai dengan Tahun 2031;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032 sampai dengan Tahun 2036; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037 sampai dengan Tahun 2042.
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
 1. terbatas hanya untuk UMK dan usaha yang memiliki risiko rendah dan menengah dengan kode T.1;
 2. pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam subzona dengan kode T.2 (Pemanfaatan secara terbatas luas persil/kaveling maksimum kegiatan yaitu 200 m² atau keseluruhan luas persil/kaveling kegiatan maksimum 60% dari total luas sub zona, kecuali pada sub zona SPU maksimal 70% dari total luas sub zona);
 3. pembatasan jarak minimal untuk kegiatan yang sama dengan Kode T.3 (jarak minimal 100 meter untuk kegiatan sejenis di dalam sub zona);
 4. pembatasan untuk mendukung kegiatan pada zona KPI yang dilakukan oleh pelaku usaha industri dengan kode T.4;
 5. pembatasan jarak minimal 1000 meter untuk tower BTS dengan kode T.5; dan
 6. pembatasan jarak minimal 500 meter untuk tower BTS dengan kode T.6.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
 1. Diizinkan dengan syarat memiliki dokumen AMDAL/UPL-UPK/SPPL/ANDALIN dengan kode B.1;
 2. Diizinkan dengan syarat persetujuan dari warga atau pemerintah daerah/rekomendasi teknis dari instansi terkait dengan kode B.2; dan
 3. Diizinkan bersyarat dengan pemberian disinsentif (Bersyarat harus menyediakan lahan parkir dalam persil/kaveling atau ruang terbuka hijau) dengan kode B.3.
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 2. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 3. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 4. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 5. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
 6. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7).

- d. Zona Pertanian (P), meliputi:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
 - 2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
 - 3. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
 - 4. Sub-Zona Peternakan (P-4).
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- f. Zona Pariwisata (W);
- g. Zona Perumahan (R), meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
- i. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- j. Zona Perkantoran (KT);
- k. Zona Perikanan, meliputi Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2);
- l. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- m. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
 - 2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) (PL-4).
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal; dan
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal.
 - d. Luas kaveling minimum; dan
 - e. Koefisien Tapak Basement (KTB).
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
 - 1. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 - 2. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - 3. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - 4. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);

5. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
 6. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7);
 - d. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
 2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
 3. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
 4. Sub-Zona Peternakan (P-4).
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - f. Zona Pariwisata (W);
 - g. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
 - i. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); dan
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
 - j. Zona Perkantoran (KT);
 - k. Zona Perikanan, meliputi Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2);
 - l. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
 - m. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
 2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) (PL-4).
 - n. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Luas minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada Zona perumahan (R) meliputi:
- a. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 75 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Koefisien Tapak Basement (KTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterapkan pada Zona Perdagangan dan Jasa (K) dan Zona Pariwisata (W).
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Ketinggian Bangunan (TB);
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan;
 - d. Jarak bebas samping (JBS); dan
 - e. Jarak bebas belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, berupa penyediaan Prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona dan sub zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona/sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas:
 1. Kawasan ancangan dan lepas landas terdapat di SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP B Blok B.4;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.2, Blok C.4, dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4;
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP A Blok A.4, Blok A.5, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4; dan

5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, SWP B Blok B.2 dan Blok B.3 dan SWP C Blok C.1, Blok C.3.
- b. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
1. Pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pendirian Bangunan baru dalam kawasan ini harus memenuhi batas ketinggian dan tidak melebihi kemiringan 1,6% arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 2. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m dari ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan;
 3. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa fasilitas SPBU, Pabrik/Gudang kimia, SUTT dan atau SUTET pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 4. Setiap orang dilarang membuat halangan (*obstacle*) seperti bangunan atau tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan, dipasang atau ditanam seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, pohon tinggi dan bangunan pembakaran sampah yang dapat mengganggu penerbangan;
 5. Untuk mempergunakan lahan di setiap KKOP harus mematuhi persyaratan yang meliputi:
 - a) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan/komunikasi radio antar bandar udara;
 - b) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lain;
 - c) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang menggunakan bandar udara;
 - d) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan/mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - e) Bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan, akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda dan atau dipasang lampu.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4, dan SWP D Blok D.3 dan Blok D.4 pada Sub Zona Tanaman Pangan (P-1), dengan ketentuan:
- a. Melaksanakan kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan secara optimal
 - b. Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan pertanian
 - c. Diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
 1. sarana prasarana pendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang

2. peternakan dan perikanan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif, tidak berada pada lahan beririgasi teknis, melakukan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang
 3. jaringan prasarana, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang
 4. pembangunan untuk kepentingan umum, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang
 5. pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan tanaman pangan, tidak mengubah status tanah pertanian, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang
 6. penataan lahan pertanian, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu tempat evakuasi sementara, terdapat di SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.4 dan SWP D Blok D.4 pada sub-zona SPU Skala Kota, sub-zona SPU Skala Kecamatan, sub-zona SPU Skala Kelurahan dan sub-zona Taman Kelurahan, dengan ketentuan :
- a. menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan
 - b. Titik kumpul yang digunakan berupa SPU Skala kota yang bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan A.5, SWP B Blok B.3 dan Blok B.4, SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4, dengan ketentuan:
 1. Penyediaan RTH;
 2. Diperbolehkan kegiatan pariwisata secara terbatas;
 3. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru; dan
 4. Bangunan eksisting tetap diperbolehkan dan masuk pada zona perumahan kepadatan sedang.
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk terdapat di SWP A Blok A.1, dengan ketentuan :
 1. Penyediaan RTH;
 2. Diperbolehkan kegiatan pariwisata secara terbatas;
 3. Diperbolehkan kegiatan perdagangan tanaman hias; dan
 4. Diperbolehkan pembangunan IPAM.
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan terdapat di SWP D Blok D.4, dengan ketentuan:
 1. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan pada sempadan SUTUT selain fasilitas penunjang listrik;
 2. Zona Perumahan pada sempadan SUTUT tidak diperbolehkan adanya pembangunan hunian baru;
 3. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Diperbolehkan bersyarat fasilitas pendukung operasional jaringan.

- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.

- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; atau
 - d. penalti.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata cara, dan batasan penerapan dan/atau mekanisme ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi dan tokoh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Pesawaran tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon dilengkapi dengan lampiran dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku izin dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan apabila terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang atau KKPR.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 19 April 2022

 **BUPATI PESAWARAN,**

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 19 April 2022


PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 544


LAMPIRAN I.A
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN (WP)




LAMPIRAN I.B
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN II.D
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN II.E
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN II.G
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




LAMPIRAN II.H
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN II.I
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN II.J
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang											
1	Pengembangan Pusat Pelayanan											
a	Pemantapan fungsi pusat pelayanan	Blok D.1									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pemantapan fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pendukung Pusat Pelayanan Kota	Blok A.2 dan Blok B.2									APBD	DINAS PUPR Kabupaten Pesawaran
c	Pemantapan fungsi Pusat Lingkungan sebagai pendukung Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota	g. PL Desa Margo Mulyo di SWP A Blok A.1; h. PL Desa Kejadian di SWP A Blok A.4; i. PL Desa Gedung Gumanti di SWP B Blok B.4; j. PL Desa Halangan Ratu di SWP C Blok C.3. k. PL Desa Negeri Ulangan Jaya di SWP D Blok D.4; dan									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
		1. PL Desa Negara Saka di SWP D Blok D.4										
2	Jaringan Transportasi											
a	Jalan Kolektor Primer (Pengembangan dari Jalan Kolektor Sekunder menjadi Kolektor Primer)	Jalan Branti - Gedong Tataan, yang melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4 dan SWP D Blok D.1, Blok D.2 Blok D.3, Blok D.4.									APBD	Dinas PUPR Provinsi Lampung
b	Peningkatan jalan kolektor sekunder	Jalan Kresno Widodo – Pertigaan Branti Residence yang melewati SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan SWP D Blok D.1, D.2, Blok D.3; Jalan Margomulyo - Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.1 dan Blok A.4; Jalan Masgar – Margomulyo yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4; Jalan Tegineneng – Kresno Widodo yang melewati SWP A Blok A.5 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4									APBD	Dinas PUPR Provinsi Lampung

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
		Jalan Tegineneng – Trimulyo yang melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder yang berada di Blok A.5, Blok B.1, Blok D.3, dan Blok D.4.										
c	Pembangunan baru jalan kolektor sekunder	Blok A.4, Blok A.5, dan Blok B.1									APBD	Dinas PUPR Provinsi Lampung
d	Peningkatan jalan lokal primer	Jalan Talang Besar – Sidomulyo (pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Primer) yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4; dan									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
e	Pemeliharaan jalan lokal primer eksisting	Jalan Margomulyo – Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.4;									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
		ruas jalan Lokal Primer lainnya yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, SWP B Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3, Blok D.4.										
f	Pengembangan jalan lokal sekunder	Jalan Serbamaju - Sidamaju (Pengembangan dari Jalan Lingkungan									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
		Primer menjadi Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.2; ruas jalan lokal sekunder lainnya (Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3.										
g	Pemeliharaan Jalan Lingkungan primer	seluruh Blok WP									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
h	Pembangunan baru Jalan Lingkungan sekunder	seluruh Blok WP									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
i	Pemeliharaan Jalan	Seluruh WP									APBN, APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, DINAS PUPR Provinsi Lampung, Kementerian PUPR
j	Pengembangan trayek penumpang	Pejambon – KI Tegineneng									APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dishub Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
k	Penyediaan halte	Tersebar di seluruh WP dengan jarak antar halte 0,5 km . 1,5 km									APBD, APBN, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dishub Kabupaten Pesawaran
l	Pembangunan underpass/flyover pada jalur kereta api	Blok D.3, Blok D.4, Blok A.5, dan Blok A.1									APBN, APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
m	Penyusunan Kajian terkait Jalur Kereta api di Kresno Widodo (termasuk penyusunan Feasibility Study, penyusunan rencana teknis, penyusunan kajian daya dukung lahan dan lingkungan, serta sosialisasi)	jalur Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Lampung Tengah pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
n	Pembebasan dan penyiapan lahan lokasi jalur kereta api	Blok I.B.3 dan Blok I.B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
o	Pembangunan Jalur kereta api antar kota	Blok I.B.3 dan Blok I.B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta
p	Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Seluruh jaringan jalan									APBN, APBD,	PLN, Dinas Perhubungan

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
3.	Jaringan Energi											
a	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTUT)	Blok D.4									APBN, BUMN	PLN
b	Pengamanan pada sempadan SUTUT	Blok D.4									APBN, BUMN	PLN
	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;									APBN, BUMN	PLN
		SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4										
		SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan										
		SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.										
c	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;									APBN, BUMN	PLN
		SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;										
		SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan										
		SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.										
4.	Jaringan Telekomunikasi											

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
a	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;									Swasta, BUMN	Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran, PT Telkom, Swasta
		SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;										
		SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan										
		SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.										
b	Pengembangan menara BTS baru	SWP A Blok A.1, Blok A.3, SWP B Blok B.2, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.2									Swasta	Swasta, Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran
c	Pengendalian dan pemeliharaan menara BTS	Blok A.1, Blok A.3, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok D.2									Swasta	Swasta, Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran
		Jl. Serbamaju Sidomaju										
5.	Jaringan Sumber Daya Air											

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
a	Penyediaan prasarana irigasi berupa pompa	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; Blok C.3 dan Blok C.4; dan Blok D.3 dan Blok D.4.									APBD Provinsi dan Kabupaten, Swasta	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas PUPR
6.	Jaringan Air Minum											
a	Pemanfaatan sumber air baku yang berasal dari Way Sekampung	Way Sekampung									APBN	Kementerian PUPR
b	Perencanaan DED pembuatan Intake	Blok B.4, Blok C.1.									Swasta, APBD, APBN	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan SPAM Tegineneng dan Negeri Katon	Seluruh wilayah perencanaan									Swasta, APBD, APBN	PDAM
d	Pembangunan instalasi produksi air bersih	Blok B.4, Blok C.1									APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
e	Pembangunan bangunan penampungan air	Blok B.4, Blok C.1									APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
f	Pembangunan jaringan transmisi air minum	Blok B.4, Blok C.1									APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
g	Pembangunan unit distribusi	Seluruh WP									APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
7.	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
a	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di SWP B Blok B.4	Blok B.4									APBD, APBN	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Kementerian PUPR
8.	Pengelolaan Persampahan											
a	Pengembangan TPS3R di setiap kawasan permukiman	Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan TPS menggunakan kontainer di setiap kawasan perdagangan jasa, permukiman, dan perkantoran	Blok A.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok D.1, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan TPST di setiap kawasan permukiman	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, C.4, dan Blok D.1, D.2, D.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
d	Pengembangan Bank sampah	Tersebar di seluruh WP									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
												Kabupaten Pesawaran
e	Penyediaan sarana pengolahan sampah industri	Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
f	Pengembangan Pengelolaan sampah dengan zero waste	Tersebar di seluruh WP									APBD, APBN, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
9.	Jaringan Drainase											
a	Pengembangan Baru drainase primer	Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan baru drainase sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan baru drainase tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
		Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.										
d	Penyediaan bangunan tampungan (polder)	Blok A.1 dan Blok D.3									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
e	Pemeliharaan jaringan drainase	Seluruh WP									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
10	Jaringan Prasarana Lainnya											
a	Pembangunan jalur evakuasi, berikut dengan rambu penanda	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.									APBD, APBN Swasta,	BPBD Kabupaten Pesawaran.
b	Penyediaan titik kumpul	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok D.3, Blok D.4.										
c	Penyediaan tempat evakuasi sementara	Blok A.5, Blok B.2, Blok C.4, Blok D.4										
d	Pengembangan jalur sepeda pada jalur yang melalui pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan, sub zona pendidikan, perdagangan dan jasa dan perkantoran	Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2 dan Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
e	Pengembangan baru jalur pejalan kaki	Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang											
1	Perwujudan Zona Lindung											
1.1	Zona Badan Air											
a	Pembangunan bangunan penampungan air/folder	Blok D.2									APBD, swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pembangunan bangunan pengaman air	Blok D.2									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
1.2	Zona Perlindungan setempat											
a	Penetapan batas sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kondisi lapangan	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan RTH di sepanjang sungai	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
c	Penataan sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau											
a	Pengadaan lahan untuk taman kota (RTH-2)	Blok C.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
b	Pembangunan taman kota (RTH-2)	Blok C.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
c	Pemeliharaan dan penghijauan taman kota (RTH-2)	Blok C.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
d	Pengadaan lahan untuk taman kecamatan (RTH-3)	Blok A.2, Blok A.3, Blok D.2 dan Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
e	Pembangunan taman kecamatan (RTH-3)	Blok A.2, Blok A.3, Blok D.2 dan Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
f	Pemeliharaan dan penghijauan taman kecamatan (RTH-3)	Blok A.2, Blok A.3, Blok D.2 dan Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
g	Pengadaan lahan untuk taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
h	Pembangunan taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
i	Pemeliharaan dan penghijauan taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
j	Pembangunan biopori atau sumur resapan taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
k	Pengadaan lahan untuk taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
l	Pembangunan taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
m	Pembangunan biopori atau sumur resapan taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
n	Pemeliharaan dan penghijauan taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
o	Pembangunan taman RT (RTH-6)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.3, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
p	Pembangunan biopori atau sumur resapan taman RT (RTH-6)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.3, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
q	Pemeliharaan dan penghijauan taman RT (RTH-6)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.3, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
r	Pemeliharaan dan penghijauan Pemakaman (RTH-7)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, B.2, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.2, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
s	Pemenuhan RTH di KPI	Blok : A.1, A.4, A.5 , B.1, B.2, B.4, C.3									Swasta	Swasta
t	Pemenuhan RTH dengan radius 250 meter dari zona perumahan	Seluruh Blok pada Zona Perumahan di Wilayah Perencanaan									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
u	Penyiapan RTH pada zona pengelolaan persampahan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
v	Pemenuhan RTH berupa jalur hijau pada jalan jalan lingkungan, lokal maupun jalan kolektor primer	Sepanjang jalan kolektor, lokal, dan lingkungan yang ada di Seluruh WP									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
w	Pemenuhan RTH pada zona badan air	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
x	Pemenuhan RTH pada zona pariwisata	Blok A.3									APBD, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran , Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
2.	Perwujudan Zona Budi Daya											
2.1	Zona Pertanian											
a	Pembangunan jalan produksi untuk akses pendukung pertanian	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran
b	Pembinaan dan fasilitasi penerapan sapta usaha tani	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan agribisnis	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran
d	Pengembangan sektor peternakan	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
e	Pengembangan Peternakan ayam dan Sapi	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok D.4									APBD, APBN	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, Kementerian Pertanian
2.2	Zona Kawasan Peruntukan Industri											
a	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang sentra industri kecil dan menengah	Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan sentra industri tapis	Blok C.3									APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
c	Pengembangan sentra industri pakan ternak	Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
d	Penyediaan prasarana dan sarana perindustrian	Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
2.3	Zona Pariwisata											

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
a	Pengembangan wisata sekitar waduk bekas tambang	Blok A.3									APBD, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata	Blok A.3									APBD, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
2.4	Zona Perumahan											
a	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepadatan tinggi	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
b	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepadatan sedang	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
c	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepadatan rendah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4,									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
d	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Blok A.1 dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
												Kabupaten Pesawaran
e	Penyediaan sumur resapan atau biopori di perumahan kepadatan tinggi	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
f	Penyediaan sumur resapan atau biopori di perumahan kepadatan sedang	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
2.5	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)											
a	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala kota	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5 , Blok B.3, Blok B.4, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala kecamatan	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
												Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala kelurahan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
d	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala RW	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
2.6	Zona Perdagangan dan Jasa											

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
a	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung perdagangan dan jasa skala kota	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung perdagangan dan jasa skala WP	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
c	Penyediaan penerangan jalan	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas Perhubungan Pesawaran
d	Penyediaan alat pemantau kualitas udara pada sub zona perdagangan skala kota	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
e	Penyediaan sumur resapan atau biopori di sub zona perdagangan dan jasa skala kota	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
f	Pengembangan UMKM	Seluruh WP									APBD, APBN, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesawaran
g	Penataan pasar tradisional	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran
h	Penataan kawasan kegiatan sektor informal (PKL)	Seluruh WP									APBD, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
												Menengah Kabupaten Pesawaran
2.7	Zona Perkantoran											
a	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung zona perkantoran	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Penyediaan sumur resapan atau biopori	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
c	Penataan kawasan perkantoran	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD,	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
d	Penyediaan ruang terbuka publik tematik	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, Swasta
e	Penyediaan dan penataan ruang bagi pelaku UMKM	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Swasta
2.8	Zona Perikanan											
a	Pengembangan kawasan perikanan budi daya	Blok C.1									APBD, APBN	Dinas Perikanan, Kementerian

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
												Kelautan dan Perikanan
b	Penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya	Blok C.1									APBD, APBN	Dinas Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.9	Zona Pengelolaan Persampahan											
a	Pembangunan bangunan pengelolaan persampahan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4.									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
2.10	Zona Peruntukan Lainnya											
a	Pembangunan IPAM	Blok B.4 dan Blok C.1									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
b	Pembangunan IPAL	Blok B.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
2.11	Zona Pertahanan Keamanan											

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
a	Penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur penunjang zona pertahanan dan keamanan	Blok A.2 dan Blok A.3									APBN, APBD	Polres Kabupaten Pesawaran. Dinas PUPR Kabupaten



BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (MATRIKS ITBX)

		No			Digit												
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Sub Zona				Zona								
		Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			Badan Air		Badan Air (BA)		Perlindungan Setempat (PS)		Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
		BA	PS	Taman Kota		Taman Kecamatan		Taman Kelurahan		Taman RW		Taman RT		Pemakaman		Perumahan (R)	
		R-2	R-3	R-4	Rumah Kepadatan Tinggi		Rumah Kepadatan Sedang		Rumah Kepadatan Rendah		Perdagangan & Jasa Skala Kota		Perdagangan & Jasa Skala (K)		Perkantoran (KT)		
		PL-3	PL-4	PP	Pengelolaan Persampahan		SPU Skala Kota		SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan		SPU Skala RW		Pengelolaan Persampahan (PP)		
		SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Kawasan Peruntukan Industri		Tanaman Pangan		Holtikultura		Perkebunan		Peternakan		Perikanan (IK)	
		KPI	P-1	P-2	P-3	P-4	Perikanan Budidaya		Pariwisata		Pertahanan & Keamanan		Perdagangan & Jasa (K)		Perkantoran (KT)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Perumahan (R)		Perkantoran (KT)		Perikanan (IK)		
		Perumahan (R)	Perikanan (IK)	Pertanian (P)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Peng								

No				Digit	Zona																																							
3 Digit	4 Digit	5 Digit	Sub Zona		Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Zona																																					
BA	PS	RTH- 2					RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	HK												
																																	Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
Perindungan Setempat		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Kawasan Peruntukan Industri	Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan & Keamanan																
Perindungan Setempat (PS)		Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			Perdagangan & Jasa (K)		Perkantoran (KT)		Peruntukan Lainnya (PL)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pariwisata (W)		Pertahanan & Keamanan (HK)	

No				Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Digit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
010	011	111	01114	Pertanian Kacang Tanah		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No				Digit				Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Sub Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No				Zona																																									
Digit																																													
3 Digit	4 Digit	5 Digit																																											
				Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona												Zona																											
						Badan Air		Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Badan Air (BA)		Perumahan (R)						Perdagangan & Jasa (K)		Perkantoran (KT)		Peruntukan Lainnya (PL)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pariwisata (W)		Pertahanan & Keamanan (HK)	
						BA	PS	RTH- 2	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	HK											
02 4	012	12 1	0121 0	Pertanian Buah Anggur		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X											
02 5	012	12 2	0122 0	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X											
02 6	012	12 3	0123 0	Pertanian Buah Jeruk		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X											

No				Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Digit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3 Digit	4 Digit	5 Digit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03 0	012	12 5	0125 2	Pertanian Buah Biji Kacang- Kacangan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No				Digit		Sub Zona		Zona																																
03 4	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	BA	PS	RTH- 2	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	HK						
03 5	012	12 6	0126 2	Perkebunan Buah Kelapa Sawit		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X						
03 6	012	12 6	0126 9	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X						
03 7	012	12 7	0127 0	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X						
						Badan Air		Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Perumahan (R)			Perdagangan & Jasa (K)		Perkantoran (KT)		Peruntukan Lainnya (PL)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pariwisata (W)		Pertahanan & Keamanan (HK)	
						Badan Air																																		
						Perindungan Setempat																																		
						Taman Kota																																		
						Taman Kecamatan																																		
						Taman Kelurahan																																		
						Taman RW																																		
						Taman RT																																		
						Pemakaman																																		
						Rumah Kepadatan Tinggi																																		
						Rumah Kepadatan Sedang																																		
						Rumah Kepadatan Rendah																																		
						Perdagangan & Jasa Skala Kota																																		
						Perdagangan & Jasa Skala SWP																																		
						Perkantoran																																		
						Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)																																		
						Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)																																		
						Pengelolaan Persampahan																																		
						SPU Skala Kota																																		
						SPU Skala Kecamatan																																		
						SPU Skala Kelurahan																																		
						SPU Skala RW																																		
						Kawasan Peruntukan Industri																																		
						Tanaman Pangan																																		
						Holtikultura																																		
						Perkebunan																																		
						Peternakan																																		
						Perikanan Budidaya																																		
						Pariwisata																																		
						Pertahanan & Keamanan																																		

No				Zona																								
Digit																												
3 Digit	4 Digit	5 Digit																										
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan																											
BA	PS	RTH- 2	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	HK
Badan Air (BA)	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengelolaan Persampahan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Kawasan Peruntukan Industri	Tanaman Pangan	Holtikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan & Keamanan
Perdagangan & Jasa (K)	Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Kawasan Peruntukan Industri (KPI)				Pertanian (P)				Perikanan (IK)	Pariwisata (W)	Pertahanan & Keamanan (HK)										
04 1	012	12 8	0128 4	Perkebunan Tanaman Aromatik/Peny egar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X
04 2	012	12 8	0128 5	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X

		No			Digit	Zona	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona	Badan Air (BA)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
		3 Digit					

No				Zona	Sub Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan																																																										
Digit																																																																	
3 Digit	4 Digit	5 Digit																																																															
047	013	130	-	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
048	13	130	01301	Pertanian Tanaman Hias		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
049	13	130	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
								Zona		Badan Air (BA)		Perindungan Setempat (PS)		Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Perumahan (R)			Perdagangan & Jasa (K)		Perkantoran (KT)		Peruntukan Lainnya (PL)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pariwisata (W)		Pertahanan & Keamanan (HK)																				
								Badan Air		Perindungan Setempat		Taman Kota		Taman Kecamatan		Taman Kelurahan		Taman RW		Taman RT		Pemakaman		Rumah Kepadatan Tinggi		Rumah Kepadatan Sedang		Rumah Kepadatan Rendah		Perdagangan & Jasa Skala Kota		Perdagangan & Jasa Skala SWP		Perkantoran		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Pengelolaan Persampahan		SPU Skala Kota		SPU Skala Kecamatan		SPU Skala Kelurahan		SPU Skala RW		Kawasan Peruntukan Industri		Tanaman Pangan		Holtikultura		Perkebunan		Peternakan		Perikanan Budidaya		Pariwisata		Pertahanan & Keamanan	
								BA		PS		RTH-2		RTH-3		RTH-4		RTH-5		RTH-6		RTH-7		R-2		R-3		R-4		K-1		K-3		KT		PL-3		PL-4		PP		SPU-1		SPU-2		SPU-3		SPU-4		KPI		P-1		P-2		P-3		P-4		IK-2		W		HK	

No				Zona						
Digit										
3 Digit	4 Digit	5 Digit								
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan									
05 0	014		peternakan		BA	PS	Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
05 1	014	14 5	-	Peternakan Babi		RTH- 2	RTH- 3	Taman Kota		Perumahan (R)
05 2	213			pengusahaan hasil hutan bukan kayu		RTH- 4	RTH- 5	Taman Kelurahan		
						RTH - 6	Taman RW	Taman RT		
						RTH- 7	Pemukaman			
						R-2	Rumah Kepadatan Tinggi			
						R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
							Rumah Kepadatan Rendah		Perdagangan & Jasa (K)	
						K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota			
						K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		Perkantoran (KT)	
						KT	Perkantoran			
						PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		Peruntukan Lainnya (PL)	
						PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
						PP	Pengelolaan Persampahan		Pengelolaan Persampahan (PP)	
						SPU-1	SPU Skala Kota		Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
						SPU-2	SPU Skala Kecamatan			
						SPU-3	SPU Skala Kelurahan			
						SPU-4	SPU Skala RW			
						KPI	Kawasan Peruntukan Industri		Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
						P-1	Tanaman Pangan		Pertanian (P)	
						P-2	Holtikultura			
						P-3	Perkebunan			
						P-4	Peternakan			
						IK-2	Perikanan Budidaya		Perikanan (IK)	
						W	Pariwisata		Pariwisata (W)	
						HK	Pertahanan & Keamanan		Pertahanan & Keamanan (HK)	

		No			Zona		
Digit							
3 Digit	4 Digit	5 Digit					
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan						
05 3	322	Perikanan budidaya Ikan air tawar	X	I	Sub Zona	Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)
05 4	101	industri pengolahan dan pengawetan daging	X	X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RTH- 4	Taman Kelurahan						
RTH- 5	Taman RW						
RTH - 6	Taman RT						
RTH- 7	Pemukaman						
B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi		
B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	R-3	Rumah Kepadatan Sedang		
B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	R-4	Rumah Kepadatan Rendah		
B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota		
B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	B 1, 1, 2, 2, 3	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
					Perkantoran	Perkantoran (KT)	
							PL-3
					PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
					PP	Pengelolaan Persampahan	
					SPU-1	SPU Skala Kota	
					SPU-2	SPU Skala Kecamatan	
					SPU-3	SPU Skala Kelurahan	
					SPU-4	SPU Skala RW	
					KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
					P-1	Tanaman Pangan	
					P-2	Holtikultura	
					P-3	Perkebunan	
					P-4	Peternakan	
					IK-2	Perikanan Budidaya	
					W	Pariwisata	
					HK	Pertahanan & Keamanan	
						Perikanan (IK)	
						Pariwisata (W)	
						Pertahanan & Keamanan (HK)	

No			Digit		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Z	
----	--	--	-------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	---	--

	No			Zona					
	Digit								
	3 Digit	4 Digit	5 Digit						
	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan							
				BA	PS	Badan Air	Perindungan Setempat	Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)
06 0	139		industri tekstil lainnya						
06 1	201		Industri bahan kimia						
06 2	210		Industri farmasi, produk obat, dan obat tradisional						

		No			Digit	Zona					
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona					
		Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)				
		BA	PS	RTH- 2		RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
06 6	370	pengumpulan air limbah	IPAL komunal skala lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	Perumahan (R)
06 7	38 11	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya		X	X	X	X	X	X	X	Perdagangan & Jasa (K)
											Perkantoran (KT)
											Peruntukan Lainnya (PL)
											Pengelolaan Persampahan (PP)
											Sarana Pelayanan Umum (SPU)
											Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
											Pertanian (P)
											Perikanan (IK)
											Pariwisata (W)
											Pertahanan & Keamanan (HK)

No				Zona
Digit				
3 Digit	4 Digit	5 Digit		
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			
BA	PS	Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RTH- 2	RTH- 3	Taman Kota	Perindungan Setempat	
RTH- 4	RTH- 5	Taman Kecamatan		
RTH- 6	RTH- 7	Taman Kelurahan		
		Taman RW		
		Taman RT		
		Pemukaman		
R-2	R-3	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)	
R-4		Rumah Kepadatan Sedang		
		Rumah Kepadatan Rendah		
K-1	K-3	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
		Perdagangan & Jasa Skala SWP		
KT		Perkantoran	Perkantoran (KT)	
PL-3	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)	
B 1, 2, 3	B 1, 2, 3	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
PP		Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
SPU-1		SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
SPU-2		SPU Skala Kecamatan		
SPU-3		SPU Skala Kelurahan		
SPU-4		SPU Skala RW		
KPI	B 1, 2, 3	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
P-1		Tanaman Pangan	Pertanian (P)	
P-2		Holtikultura		
P-3		Perkebunan		
P-4		Peternakan		
IK-2		Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)	
W		Pariwisata	Pariwisata (W)	
HK		Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	

		No			Digit	Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Kegiatan Versi KBLI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Keterangan Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
07 1	390	390		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	

	No					Zona			
	3 Digit	Digit				Sub Zona			
		4 Digit	5 Digit						
		Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan						
07 5	432			instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya					
07 6	433			penyelesaian konstruksi bangunan					
						Badan Air (BA)	Badan Air (BA)		
						Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)		
						RTH- 2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
						RTH- 3			
						RTH- 4			
						RTH- 5			
						RTH - 6			
						RTH- 7			
						R-2	Perumahan (R)		
						R-3			
						R-4			
						K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota		
						K-3			
						KT	Perkantoran (KT)		
						PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
						PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
						PP	Pengelolaan Persampahan (PP)		
						SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
						SPU-2			
						SPU-3			
						SPU-4			
						KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
						P-1	Pertanian (P)		
						P-2			
						P-3			
						P-4			
						IK-2	Perikanan (IK)		
						W	Pariwisata (W)		
						HK	Pertahanan & Keamanan (HK)		

No		Digit			Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona		Zona	
----	--	-------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

08 1		No			Digit	Zona
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		
		Kegiatan Versi KBLI	Sub Zona			
		Keterangan Kegiatan				
454	perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	jasa bengkel	BA	Badan Air	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)
			PS	Perlindungan Setempat		
			RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			RTH- 3	Taman Kecamatan		
			RTH- 4	Taman Kelurahan		
			RTH- 5	Taman RW		
			RTH - 6	Taman RT		
			RTH- 7	Pemukaman		
			R-2	Rumah Kepadatan Tinggi		Perumahan (R)
			R-3	Rumah Kepadatan Sedang		
			R-4	Rumah Kepadatan Rendah		
			K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
			K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
			KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
			PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)	
			PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
			PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
			SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
			SPU-2	SPU Skala Kecamatan		
			SPU-3	SPU Skala Kelurahan		
			SPU-4	SPU Skala RW		
			KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
			P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)	
			P-2	Holtikultura		
			P-3	Perkebunan		
			P-4	Peternakan		
			IK-2	Perikanan Budaya	Perikanan (IK)	
			W	Pariwisata	Pariwisata (W)	
			HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	

		No			Digit	Zona	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			
					Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	
08 3	462				perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup		
08 4	463				perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau		
				</			

		No		
		Digit		
		3 Digit	4 Digit	5 Digit
		Zona		
		Sub Zona		
		Perlindungan Setempat (PS)		
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		Perumahan (R)		
		Perdagangan & Jasa (K)		
		Perkantoran (KT)		
		Peruntukan Lainnya (PL)		
		Pengelolaan Persampahan (PP)		
		Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
		Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
		Pertanian (P)		
		Perikanan (IK)		
		Pariwisata (W)		
		Pertahanan & Keamanan (HK)		

09 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	No				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Digit	
				Sub Zona	Zona
	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			
09 2	474			BA	Badan Air (BA)
				PS	Perlindungan Setempat (PS)
				RTH- 2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				RTH- 3	
				RTH- 4	
				RTH- 5	
				RTH - 6	
				RTH- 7	
					Perumahan (R)
				R-2	
				R-3	
				R-4	Perdagangan & Jasa (K)
				K-1	
				K-3	Perkantoran (KT)
				KT	
				PL-3	Peruntukan Lainnya (PL)
				PL-4	
				PP	Pengelolaan Persampahan (PP)
				SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
				SPU-2	
				SPU-3	
				SPU-4	
				KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
				P-1	Pertanian (P)
				P-2	
				P-3	
				P-4	Perikanan (IK)
				IK-2	
				W	Pariwisata (W)
				HK	Pertahanan & Keamanan (HK)

09 4		No		
		3 Digit	Digit	
		4 Digit		
		5 Digit		
perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus		Kegiatan Versi KBLI	Sub Zona	Zona
		Keterangan Kegiatan		
X		BA	Badan Air	Badan Air (BA)
X		PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)
X		RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
X		RTH- 3	Taman Kecamatan	
X		RTH- 4	Taman Kelurahan	
X		RTH- 5	Taman RW	
X		RTH - 6	Taman RT	
X		RTH- 7	Pemukaman	
X		R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
T 2		R-3	Rumah Kepadatan Sedang	
T 2		R-4	Rumah Kepadatan Rendah	
I		K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)
I		K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP	
I		KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)
X		PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)
X		PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
X		PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)
I		SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
I		SPU-2	SPU Skala Kecamatan	
I		SPU-3	SPU Skala Kelurahan	
X		SPU-4	SPU Skala RW	
X		KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
X		P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)
X		P-2	Holtikultura	
X		P-3	Perkebunan	
X		P-4	Peternakan	
X		IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)
T1 T 2		W	Pariwisata	Pariwisata (W)
X		HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)

No				09 8	09 9	Zona		
Digit			Sub Zona			Badan Air (BA)		
3 Digit	4 Digit	5 Digit						
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan						Perindungan Setempat (PS)	
						BA	PS	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
								Perumahan (R)
								Perdagangan & Jasa (K)
								Perkantoran (KT)
								Peruntukan Lainnya (PL)
								Pengelolaan Persampahan (PP)
								Sarana Pelayanan Umum (SPU)
								Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
								Pertanian (P)
								Perikanan (IK)
								Pariwisata (W)
								Pertahanan & Keamanan (HK)

	No				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Digit	
10 2		47 65	4765 0		
			perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	Kegiatan Versi KBLI	Zona
				Keterangan Kegiatan	
	X			BA	Badan Air (BA)
	X			PS	Perlindungan Setempat (PS)
	X			RTH- 2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	X			RTH- 3	
	X			RTH- 4	
	X			RTH- 5	
	X			RTH - 6	
	X			RTH- 7	
	X			R-2	Perumahan (R)
	1 2			R-3	
	1 2			R-4	
	1			K-1	Perdagangan & Jasa (K)
	1			K-3	
	X			KT	Perkantoran (KT)
	X			PL-3	Peruntukan Lainnya (PL)
	X			PL-4	
	X			PP	Pengelolaan Persampahan (PP)
	1			SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	1			SPU-2	
	1			SPU-3	
	X			SPU-4	
	X			KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
	X			P-1	Pertanian (P)
	X			P-2	
	X			P-3	
	X			P-4	
	X			IK-2	Perikanan (IK)
	1 2			W	Pariwisata (W)
	X			HK	Pertahanan & Keamanan (HK)

		No			Digit			Zona	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit					
		Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan						
10 4			3 Digit	4 Digit	5 Digit	Sub Zona	Badan Air	Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)

No		Digit			Zona	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit			
	Kegiatan Versi KBLI	Sub Zona				
	Keterangan Kegiatan					
108 47714 perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	
	X	PS	Perlindungan Setempat			
	X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	X	RTH- 3	Taman Kecamatan			
	X	RTH- 4	Taman Kelurahan			
	X	RTH- 5	Taman RW			
	X	RTH - 6	Taman RT			
	X	RTH- 7	Pemukaman			
	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi			
	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
	T2	R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)		
	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
	X	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)		
	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)		
	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)		
	I	SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan			
	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan			
	X	SPU-4	SPU Skala RW			
	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
	X	P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)		
	X	P-2	Holtikultura			
	X	P-3	Perkebunan			
	X	P-4	Peternakan			
	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)		
	T1T2	W	Pariwisata	Pariwisata (W)		
X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)			

		No			Digit	Zona		
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona		
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona		
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona		
					Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan		
					BA	PS		
					RTH- 2	RTH- 3		
					RTH- 4	RTH- 5		
					RTH - 6	RTH- 7		
					R-2	R-3		
					R-2	R-3		
					R-2	R-3		
					K-1	K-3		
					K-1	K-3		
					KT	KT		
					PL-3	PL-4		
					PL-3	PL-4		
					PP	PP		
					SPU-1	SPU-2		
					SPU-1	SPU-2		
					SPU-3	SPU-4		
					SPU-4	SPU-4		
					KPI	KPI		
					P-1	P-2		
					P-2	P-3		
					P-3	P-4		
					P-4	P-4		
					IK-2	IK-2		
					W	W		
					HK	HK		

No				Zona		Sub Zona		Zona																										
Digit																																		
3 Digit	4 Digit	5 Digit																																
11 3	521			Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	BA	PS	RTH- 2	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	HK
				Pergudangan dan aktivitas penunjang		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T1T2	X	X
11 4	522			aktivitas penunjang angkutan		X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T3	T3	T3	X	T3	X	X	X	X	X	T2	X
11 5		52 21		Aktivitas penunjang angkutan darat		X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I
11 6			522 11	Aktivitas terminal darat		X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I				I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I

		No					
		Digit					
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			

		No					
		Digit					
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			
		Kegiatan Versi KBLI	Sub Zona				Zona
		Keterangan Kegiatan					
12	5	581					
12	6	591					
							</

No				Zona															
Digit																			
3 Digit	4 Digit	5 Digit																	
				Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona							Badan Air (BA)						
						BA	PS	Perindungan Setempat (PS)							Perindungan Setempat (PS)				
								Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
								RTH-2											
								RTH-3											
								RTH-4											
								RTH-5											
								RTH-6											
								RTH-7											
								R-2											
								R-3											
								R-4											
								K-1											
								K-3											
								KT											
								PL-3											
								PL-4											
								PP											
								SPU-1											
								SPU-2											
								SPU-3											
								SPU-4											
								KPI											
								P-1											
								P-2											
								P-3											
								P-4											
								IK-2											
								W											
								HK											

No				Zona
Digit				
3 Digit	4 Digit	5 Digit		
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			
13 3	631	aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web		
13 4	639	Aktifitas jasa informasi lainnya		
13 5	641	perantara moneter		

No				Zona																					
Digit																									
3 Digit	4 Digit	5 Digit																							
			Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
					Zona																				
	</																								

		No			Digit	Zona	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona	
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			
14 1	661	aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun			Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	

		No					
		Digit					
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			

No			Digit			Zona	
			3 Digit	4 Digit	5 Digit	Sub Zona	Zona
			Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan		BA	PS
14 5	682		real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	hunian kontrak		X	X
14 6	691		aktivitas hukum			X	X
14 7	692		aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak			X	X
						BA	PS
						RTH- 2	RTH- 3
						RTH- 4	RTH- 5
						RTH - 6	RTH- 7
						R-2	R-3
						R-4	
						K-1	K-3
						KT	
						PL-3	PL-4
						PP	
						SPU-1	SPU-2
						SPU-3	SPU-4
						KPI	
						P-1	P-2
						P-3	P-4
						IK-2	
						W	
						HK	

	No			Digit			Zona		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona		Badan Air	Badan Air (BA)
								Perindungan Setempat (PS)	Perindungan Setempat (PS)
								RTH- 2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
								RTH- 3	
								RTH- 4	
								RTH- 5	
								RTH - 6	
								RTH- 7	
									Perumahan (R)
								R-2	
								R-3	
								R-4	Perdagangan & Jasa (K)
								K-1	
								K-3	Perkantoran (KT)
								KT	
								PL-3	Peruntukan Lainnya (PL)
								PL-4	
								PP	Pengelolaan Persampahan (PP)
								SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
								SPU-2	
								SPU-3	
								SPU-4	
								KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
								P-1	Pertanian (P)
								P-2	
								P-3	
								P-4	
								IK-2	Perikanan (IK)
								W	Pariwisata (W)
								HK	Pertahanan & Keamanan (HK)

	No				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Digit	
				Sub Zona	Zona
150	711		aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi	Kegiatan Versi KBLI	
				Keterangan Kegiatan	
				BA	Badan Air (BA)
				PS	Perlindungan Setempat (PS)
				RTH-2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				Taman Kota	
				RTH-3	
				Taman Kecamatan	
				RTH-4	
				Taman Kelurahan	
				RTH-5	
				Taman RW	
				RTH-6	Perumahan (R)
				Taman RT	
				RTH-7	
				Pemukaman	
				R-2	Perdagangan & Jasa (K)
				Rumah Kepadatan Tinggi	
				R-3	
				Rumah Kepadatan Sedang	Perkantoran (KT)
				R-4	
				Rumah Kepadatan Rendah	
				K-1	Perkantoran (KT)
				Perdagangan & Jasa Skala Kota	
				K-3	Perkantoran (KT)
				Perdagangan & Jasa Skala SWP	
				KT	Perkantoran (KT)
				Perkantoran	
				PL-3	Perkantoran (KT)
				Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	
				PL-4	Perkantoran (KT)
				Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
				PP	Perkantoran (KT)
				Pengelolaan Persampahan	
				SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
				SPU Skala Kota	
				SPU-2	
				SPU Skala Kecamatan	
				SPU-3	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
				SPU Skala Kelurahan	
				SPU-4	
				SPU Skala RW	
				KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
				Kawasan Peruntukan Industri	
				P-1	Pertanian (P)
				Tanaman Pangan	
				P-2	
				Holtikultura	
				P-3	Pertanian (P)
				Perkebunan	
				P-4	
				Peternakan	
				IK-2	Perikanan (IK)
				Perikanan Budidaya	
				W	Pariwisata (W)
				Pariwisata	
				HK	Pertahanan & Keamanan (HK)
				Pertahanan & Keamanan	

		No				
		Digit				
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		

15 8	No			Zona
	Digit			
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	
771	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya			
</				

15 9	No			Zona
	Digit			
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	
	Kegiatan Versi KBLI	Sub Zona		
772	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga	Keterangan Kegiatan		
		BA	Badan Air	Badan Air (BA)
	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)
	X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	X	RTH- 3	Taman Kecamatan	
	X	RTH- 4	Taman Kelurahan	
	X	RTH- 5	Taman RW	
	X	RTH - 6	Taman RT	
	X	RTH- 7	Pemukaman	
	3 4 5 6 7	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	
	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	
	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)
	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP	
	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)
	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)
	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)
	X	SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	
	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	
	X	SPU-4	SPU Skala RW	
	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
	X	P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)
	X	P-2	Holtikultura	
	X	P-3	Perkebunan	
	X	P-4	Peternakan	
	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)
	X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)
	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)

	No				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Digit	
				Sub Zona	Zona
	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			
				BA	Badan Air (BA)
				PS	Perlindungan Setempat (PS)
				RTH- 2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				RTH- 3	
				RTH- 4	
				RTH- 5	
				RTH - 6	
				RTH- 7	
				R-2	Perumahan (R)
				R-3	
				R-4	
				K-1	Perdagangan & Jasa (K)
				K-3	
				KT	Perkantoran (KT)
				PL-3	Peruntukan Lainnya (PL)
				PL-4	
				PP	Pengelolaan Persampahan (PP)
				SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
				SPU-2	
				SPU-3	
				SPU-4	
				KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
				P-1	Pertanian (P)
				P-2	
				P-3	
				P-4	
				IK-2	Perikanan (IK)
				W	Pariwisata (W)
				HK	Pertahanan & Keamanan (HK)

		No			Digit		
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			
16 1	774	sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	Kegiatan Versi KBLI	Sub Zona		Zona	
			Keterangan Kegiatan				
				BA	Badan Air	Badan Air (BA)	
				PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	
				RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				RTH- 3	Taman Kecamatan		
				RTH- 4	Taman Kelurahan		
				RTH- 5	Taman RW		
				RTH - 6	Taman RT		
				RTH- 7	Pemukaman		
			R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)		
			R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
			R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
			K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)		
			K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
			KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)		
			PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)		
			PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
			PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)		
			SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
			SPU-2	SPU Skala Kecamatan			
			SPU-3	SPU Skala Kelurahan			
			SPU-4	SPU Skala RW			
			KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
			P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)		
			P-2	Holtikultura			
			P-3	Perkebunan			
			P-4	Peternakan			
			IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)		
			W	Pariwisata	Pariwisata (W)		
			HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)		

	No			17 1	811	aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Digit		Sub Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	3 Digit	4 Digit	5 Digit				Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	BA	PS	RTH- 2				RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17 2	812			aktivitas kebersihan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No			Digit	Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	BA		PS	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RTH- 2	RTH- 3	RTH- 4		RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
17 4	821	aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor	perkantoran swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		No				
		Digit				
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		

		No				
		Digit				
		3 Digit	4 Digit	5 Digit		
					Zona	

18 2		No			Zona	
		3 Digit	Digit		Sub Zona	
		4 Digit	5 Digit			
		Kegiatan Versi KBLI				
		Keterangan Kegiatan				
penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)		
	X	RTH- 2	Taman Kota			
	X	RTH- 3	Taman Kecamatan			
	X	RTH- 4	Taman Kelurahan			
	X	RTH- 5	Taman RW			
	X	RTH - 6	Taman RT			
	X	RTH- 7	Pemukaman			
	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)		
	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)		
	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)		
	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)		
	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)		
I	SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan				
I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan				
X	SPU-4	SPU Skala RW				
X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
X	P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)			
X	P-2	Holtikultura				
X	P-3	Perkebunan				
X	P-4	Peternakan				
X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)			
X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)			
I	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)			

No			Digit			Zona	
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Sub Zona	Zona		

		No					
		Digit					
		3 Digit	4 Digit	5 Digit			

	No				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Digit	
				Sub Zona	Zona
	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			
19 3	871			BA	Badan Air (BA)
				PS	Perlindungan Setempat (PS)
				RTH- 2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				RTH- 3	
				RTH- 4	
				RTH- 5	
				RTH - 6	
				RTH- 7	
					Perumahan (R)
				R-2	
				R-3	
				R-4	Perdagangan & Jasa (K)
				K-1	
				K-3	Perkantoran (KT)
				KT	
				PL-3	Peruntukan Lainnya (PL)
				PL-4	
				PP	Pengelolaan Persampahan (PP)
				SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
				SPU-2	
				SPU-3	
				SPU-4	
				KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
				P-1	Pertanian (P)
				P-2	
				P-3	
				P-4	
				IK-2	Perikanan (IK)
				W	Pariwisata (W)
				HK	Pertahanan & Keamanan (HK)

195		No		
		Digit		
		3 Digit	4 Digit	5 Digit
		Kegiatan Versi KBLI	Sub Zona	
aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas		Keterangan Kegiatan	Zona	
	873			

	No				Digit		Zona																											
	20 4	3 Digit	4 Digit		5 Digit																													
		Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan		Sub Zona	Badan Air (BA)																												
								Perindungan Setempat (PS)																										
20 5		93 22		aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya		X	X	RTH- 2	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-3	KT	PL-3	PL-4	PP	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	W	HK
20 6			9322 9	daya tarik wisata alam lainnya		X	B1, B2, B3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	

	No			Digit			Zona		
	3 Digit	4 Digit	5 Digit					Sub Zona	Badan Air (BA)
				Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan			Perindungan Setempat	Perindungan Setempat (PS)
						RTH- 2	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
						RTH- 3			
						RTH- 4			
						RTH- 5			
						RTH - 6			
						RTH- 7			
						R-2	Perumahan (R)		
						R-3			
						R-4			
						K-1	Perdagangan & Jasa (K)		
						K-3			
						KT	Perkantoran (KT)		
						PL-3	Peruntukan Lainnya (PL)		
						PL-4			
						PP	Pengelolaan Persampahan (PP)		
						SPU-1	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
						SPU-2			
						SPU-3			
						SPU-4			
						KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
						P-1	Pertanian (P)		
						P-2			
						P-3			
						P-4			
						IK-2	Perikanan (IK)		
						W	Pariwisata (W)		
						HK	Pertahanan & Keamanan (HK)		

	No			Digit		Zona
	3 Digit	4 Digit	5 Digit			
	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan		Sub Zona	Badan Air	Badan Air (BA)
					Perindungan Setempat	Perindungan Setempat (PS)
					Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					Taman Kecamatan	
					Taman Kelurahan	
					Taman RW	
					Taman RT	
					Pemukaman	
						Perumahan (R)
					Rumah Kepadatan Tinggi	
					Rumah Kepadatan Sedang	
					Rumah Kepadatan Rendah	
					Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)
					Perdagangan & Jasa Skala SWP	
					Perkantoran	Perkantoran (KT)
					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)
					Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
					Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)
					SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
					SPU Skala Kecamatan	
					SPU Skala Kelurahan	
					SPU Skala RW	
					Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
					Tanaman Pangan	Pertanian (P)
					Holtikultura	
					Perkebunan	
					Peternakan	
					Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)
					W	Pariwisata (W)
					HK	Pertahanan & Keamanan (HK)

		No			Digit	Zona												
22 2	969	3 Digit	4 Digit	5 Digit		Sub Zona	Zona											
		Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan															
				BA				PS										
22 3	970	aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl			BA	PS	Badan Air	Badan Air (BA)	Perindungan Setempat (PS)									
										RTH- 2	RTH- 3	RTH- 4	RTH- 5	RTH - 6	RTH- 7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
																	R-2	R-3
Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	Perdagangan & Jasa (K)												
										Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pertanian (P)	Perikanan (IK)	Pariwisata (W)	Pertahanan & Keamanan (HK)
									</									

	No				
	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Digit	
				Sub Zona	Zona
	Kegiatan Versi KBLI				
	Keterangan Kegiatan				
		BA	Badan Air	Badan Air (BA)	
		PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	
		RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
		RTH- 3	Taman Kecamatan		
		RTH- 4	Taman Kelurahan		
		RTH- 5	Taman RW		
		RTH - 6	Taman RT		
		RTH- 7	Pemukaman		
		R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)	
		R-3	Rumah Kepadatan Sedang		
		R-4	Rumah Kepadatan Rendah		
		K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
		K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
		KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
		PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)	
		PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
		PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
		SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		SPU-2	SPU Skala Kecamatan		
		SPU-3	SPU Skala Kelurahan		
		SPU-4	SPU Skala RW		
		KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
		P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)	
		P-2	Holtikultura		
		P-3	Perkebunan		
		P-4	Peternakan		
		IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)	
		W	Pariwisata	Pariwisata (W)	
		HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	

- I** Diizinkan
- T1** Terbatas hanya untuk UMK dan usaha yang memiliki risiko rendah dan menengah
- T2** Terbatas luas persil/kaveling zona. Pemanfaatan secara terbatas luas persil/kaveling maksimum kegiatan yaitu 200 m² atau keseluruhan luas persil/kaveling kegiatan maksimum 60% dari total luas sub zona, kecuali pada sub zona SPU maksimal 70% dari total luas sub zona.
- T3** Terbatas jarak minimal 100 meter untuk kegiatan sejenis di dalam sub zona
- T4** Terbatas untuk mendukung kegiatan pada zona KPI yang dilakukan oleh pelaku usaha industri
- T5** Terbatas jarak minimal 1000 meter untuk tower BTS (Base Transceiver Station)
- T6** Terbatas jarak minimal 500 meter untuk tower BTS (Base Transceiver Station)
- B1** Bersyarat harus memiliki satu atau beberapa dokumen seperti AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ANDALALIN
- B2** Bersyarat harus memiliki izin dari warga/pemerintah atau rekomendasi teknis. Bersyarat harus memiliki bukti persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah.
- B3** Pemanfaatan bersyarat dengan pemberian disinsentif. Bersyarat harus menyediakan lahan parkir dalam persil/kaveling atau ruang terbuka hijau.
- X** Tidak diizinkan

The image shows an official purple circular stamp of the Bupati (Regent) of Pesawaran. The stamp features a central emblem with a bird and a sword, surrounded by the text "BUPATI PESAWARAN" and "PESAWARAN". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "DENDI RAMADHONA K." is printed in bold black capital letters.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)	KLB		KDH Minimum (%)	KTB	Keterangan
				Maksimum	Minimum	Maksimum		Maksimum (%)	
A. Zona Lindung									
1	Zona Badan Air	Zona Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
2	Zona Perlindungan Setempat	Zona Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	0,2	90%	-	Hanya diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai, bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai, diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai.
3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, jogging track, panggung hiburan, kantin, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman RW	RTH-5	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman RT	RTH-6	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Pemakaman	RTH-7	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung pemakaman
B. Zona Budi daya									

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)	KLB		KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Keterangan
				Maksimum	Minimum	Maksimum			
1	Zona Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	0,5	1,6	20%	-	Wajib memiliki bagian atas bangunan (<i>rooftop</i>) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	0,5	1,4	20%	-	Wajib memiliki bagian atas bangunan (<i>rooftop</i>) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	0,5	1,2	30%	-	Wajib memiliki bagian atas bangunan (<i>rooftop</i>) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	1,6	3,2	10%	80%	* = Ketinggian bangunan maksimum bangunan pada jalan kolektor maksimal 4 lantai, jalan lokal 3 lantai dan jalan lingkungan 2 lantai.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	1,4	2,4	10%	80%	* = Ketinggian bangunan maksimum bangunan pada jalan kolektor maksimal 4 lantai, jalan lokal 3 lantai dan jalan lingkungan 2 lantai.
3	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	70%	1,6	3,2	10%	80%	Sesuai Ketentuan Umum Peraturan Zonasi: diperbolehkan pembangunan perkantoran pemerintahan, adanya kegiatan pelayanan umum yang komplementer terhadap kegiatan perkantoran, diperbolehkan adanya kegiatan komersial terbatas, disyaratkan pembangunan dengan KDB maksimum 40% (empat puluh persen).
4	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	80%	0,1	0,2	20%	-	
		Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	80%	0,1	0,2	20%	-	
5	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Pengelolaan Persampahan	PP	70%	0,6	1,4	10%		KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)	KLB		KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Keterangan
				Maksimum	Minimum	Maksimum			
6	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota	SPU-1	70%	1,6	2,8	10%	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70%	0,6	1,4	10%	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70%	0,6	1,4	10%	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
		SPU Skala RW	SPU-4	70%	0,6	1,4	10%	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
7	Zona Kawasan Peruntukan Industri (I)	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	80%	1,4	1,6	10%	-	Sarana yang harus ada pada sub zona kawasan industri adalah pengolahan limbah yang memadai agar tidak mencemari lingkungan.
8	Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan	P-1	20%	-	0,1	70%	-	Sarana yang harus ada pada zona pertanian tanaman pangan adalah saluran sumber pengairan yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang berkualitas.
		Hortikultura	P-2	30%	-	0,1	60%	-	Sarana yang harus ada pada zona pertanian hortikultura adalah saluran sumber pengairan yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang berkualitas.
		Perkebunan	P-3	30%	-	0,1	60%	-	Sarana yang harus ada pada zona pertanian perkebunan adalah saluran sumber pengairan yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang berkualitas.
		Peternakan	P-4	30%	-	0,1	60%	-	Sarana yang harus ada pada sub zona peternakan adalah pengolahan limbah yang memadai agar tidak mencemari lingkungan.
9	Zona Perikanan (IK)	Perikanan Budi daya	IK-2	60%	0,6	1	20%	-	Sarana yang harus ada pada zona budi daya perikanan adalah sumber air yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen perikanan yang berkualitas.

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)	KLB		KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Keterangan
				Maksimum	Minimum	Maksimum			
10	Zona Pariwisata (W)	Pariwisata	W	80%	0,8	3,2	20%	80%	Hanya diperbolehkan bangunan sarana penunjang kegiatan wisata, diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan
11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	80%	0,8	1	20%	-	Ketentuan teknis bangunan pertahanan dan keamanan dapat melebihi ketentuan sesuai dengan ketentuan bangunan pertahanan dan keamanan yang diatur dengan peraturan perundangan serta memperhatikan persyaratan bangunan gedung


BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)
					Fungsi Jalan					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan			
A. Zona Lindung										
1	Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-
2	Zona Perlindungan setempat	Perlindungan setempat	PS	9	-	-	-	-	-	-
3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota	RTH-2	6	-	-	-	-	-	-
		Taman Kecamatan	RTH - 3	6	-	-	-	-	-	-
		Taman Kelurahan	RTH - 4	6	-	-	-	-	-	-
		Taman RW	RTH-5	6	-	-	-	-	-	-
		Taman RT	RTH - 6	6	-	-	-	-	-	-
		Pemukaman	RTH-7	6	-	-	-	-	-	-
B. Zona Budi Daya										

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)
					Fungsi Jalan					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan			
1	Zona Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	16	4	2	1	-	-	2
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12,5	2	2	2	2	2	2
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	9	4	3	2	3	2	2
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	16	8	4	3	2	2	2
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	16	8	4	3	2	2	2
3	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	16	8	4	3	2	2	2
4	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	9	8	5	3	2	2	2
		Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	9	8	5	3	2	2	2
5	Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	16	8	5	3	2	2	2

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)
					Fungsi Jalan					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan			
6	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	9	8	5	3	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan
7	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota	SPU-1	16	8	5	3	2	2	2
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	16	8	5	3	2	2	2
		SPU Skala Kelurahan*)	SPU-3	16	8	5	3	2	2	2
		SPU Skala RW	SPU-4	9	8	5	3	2	2	2
8	Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan	P-1	6	-	-	-	-	-	-
		Hortikultura	P-2	6	-	-	-	-	-	-
		Perkebunan	P-3	6	-	-	-	-	-	-
		Peternakan	P-4	6	8	5	3	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)
					Fungsi Jalan					
					Kolektor	Lokal	Lingkungan			
9	Zona Perikanan	Perikanan Budi daya	IK-2	6	8	5	3	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan
10	Zona Pariwisata	Pariwiisata	W	10	8	5	3	2	2	2
11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	9	8	5	3	2	2	2

*) SPU Skala Desa



BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
A. Zona Lindung				
1	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jalan akses untuk pemeliharaan. ✓ Intake 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempat bermain dan olahraga. ✓ Bak penampung air ✓ IPAL
2	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aksesibilitas untuk difabel ✓ Diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir ✓ Dilengkapi dengan lapangan olahraga (serbaguna) ✓ Dilengkapi dengan jalur trek lari (jogging track) ✓ kelengkapan telekomunikasi (wifi) ✓ Dilengkapi dengan PJU 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempat pembuangan sampah; ✓ Tempat bermain dan olahraga. ✓ Tempat parkir umum ✓ Tempat bermain ✓ Toilet umum ✓ Hydran umum ✓ Tempat duduk pengunjung ✓ Kios makanan/minuman ✓ Mushola/Tempat ibadah
		Taman Kecamatan (RTH-3)		
		Taman Kelurahan (RTH-4)		
		Taman RW (RTH-5)		
		Taman RT (RTH-6)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilengkapi dengan jalur trek lari (jogging track) ✓ Dilengkapi dengan PJU 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempat pembuangan sampah; ✓ Tempat bermain dan olahraga. ✓ Hydran umum ✓ Tempat duduk pengunjung

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		Pemukaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jalan akses untuk pemeliharaan ✓ Aksesibilitas untuk difabel ✓ Diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. ✓ Dilengkapi dengan PJU 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempat parkir umum ✓ Toilet umum ✓ Hydran umum ✓ Tempat duduk pengunjung ✓ Tempat pembuangan sampah ✓ Kios makanan/minuman dan bunga ✓ Mushola/Tempat ibadah
B. Zona Budi Daya				
1	Zona Perumahan (R)	<div>Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)</div> <div>Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</div> <div>Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</div>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia jaringan jalan kolektor/lokal/lingkungan ✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. ✓ Pelayanan air minum 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. ✓ Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase, air limbah, air minum dan listrik sesuai ketentuan dan persyaratan teknis ✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank. ✓ Pada area perumahan kepadatan tinggi yang dibangun vertikal (rusun) harus mempersiapkan prasarana minimal secara khusus sesuai standar teknis minimal (air minum, sampah, limbah, listrik) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempat parkir ✓ Halte ✓ Tersedia 1 unit SD dan PAUD melayani 1600 penduduk dengan luas 2000 m2 ✓ Tersedia 1 unit Posyandu melayani 1250 penduduk dengan luas 60 m2 ✓ Tersedia 1 unit Musholla melayani 250 penduduk dengan luas 100 m2 ✓ Tersedia 1 unit Taman/Taman baca/Tempat Bermain melayani 250 penduduk dengan luas 250 m2 ✓ Kapasitas minimum tempat sampah lingkungan rumah tangga 0,02 m3. ✓ Tersedia fasilitas SMP dan SMA sesuai dengan standar pelayanan minimal

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh. ✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan. ✓ Tersedia halte minimal 1 unit. ✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit. ✓ Tersedia musholla minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. ✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis ✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank. 	
3	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh. ✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. ✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. ✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis ✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan. ✓ Tersedia halte pada pusat-pusat kegiatan perkantoran ✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit. ✓ Tersedia musholla minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jaringan air baku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)	✓ Jaringan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum.
5	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Pengelolaan Persampahan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alat penghancur sampah ✓ Tempat sampah organik dan non organik ✓ Truk sampah
6	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan. ✓ Tersedia halte ✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit. ✓ Tersedia musholla minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. 	
		SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. 	
		SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis. ✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank. 	
7	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik setiap kegiatan zona kawasan industri dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. ✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. ✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. ✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis. ✓ Memiliki IPAL. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan dan dapat mengakomodir kendaraan besar. ✓ Tersedia halte ✓ Tersedia pos keamanan minimal 3 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 3 unit. ✓ Tersedia musholla minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
8	Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	✓ Jalan akses menuju kegiatan pertanian	✓ Tempat/gudang produksi. ✓ Tempat pembuangan sampah.
		Hortikultura (P-2)	✓ Tersedia jaringan air bersih.	
		Perkebunan (P-3)	✓ Saluran pengairan yang baik.	
		Pternakan (P-4)	✓ Tersedia PJU (Penerangan Jalan Umum)	✓ Tempat/gudang pakan
			✓ Memiliki IPAL	✓ Tempat pembuangan sampah.
			✓ Jalan akses.	✓
9	Zona Perikanan (IK)	Perikanan Budi daya (IK-2)	✓ Jalan akses.	✓ Tempat/gudang pakan
			✓ Tersedia jaringan air bersih.	✓ Tempat pembuangan sampah.
			✓ Saluran pengairan yang baik.	✓
10	Zona Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jalan akses. ✓ Aksesibilitas untuk difabel. ✓ Jaringan listrik. ✓ Kelengkapan telekomunikasi (wifi). ✓ Jaringan air minum ✓ Jaringan drainase ✓ IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilengkapi dengan lapangan olahraga (serbaguna) ✓ Dilengkapi dengan jalur trek lari. ✓ Tempat parkir umum. ✓ Pos keamanan. ✓ Toilet umum. ✓ Hydran umum. ✓ Tempat duduk pengunjung. ✓ Tempat pembuangan sampah. ✓ Kios makanan/minuman

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh. ✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. ✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. ✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis ✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank. ✓ Jalan akses 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan. ✓ Tersedia pos keamanan sesuai kebutuhan. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran sesuai kebutuhan. ✓ Tersedia musholla minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ✓ Tersedianya pengelolaan limbah peluru. ✓ Pergudangan untuk penyimpanan alat-alat persenjataan. ✓ Pergudangan senjata/peluru maupun kegiatan latihan menembak dan sejenisnya harus dilengkapi pengaman. ✓ Rumah dinas atau asrama prajurit.




BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.


LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP




LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS LP2B



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN

